



**KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA BIMA
NOMOR : 72a/KPA.W22-A4/SK.TI1.1.2/IX/2025**

**Tentang
PENETAPAN USER
SUPERVISOR, KOORDINATOR DAN ANALIS PADA
APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) VERSI 2
SATUAN KERJA
PENGADILAN AGAMA BIMA**

KETUA PENGADILAN AGAMA BIMA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka implementasi Aplikasi SIMAN versi 2, maka perlu menetapkan User Administrator, Supervisor, Koordinator dan Analis satuan kerja Pengadilan Agama Bima;
 - b. bahwa mereka yang tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai user Aplikasi SIMAN versi 2;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b) perlu menetapkan keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima Tentang Penetapan User Supervisor, Koordinator dan Analis pada Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) versi 2 satuan kerja Pengadilan Agama Bima;
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- b. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - g. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
 - h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;
 - i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
 - j. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 246/KMA/SK/XII/2021 tentang Pemberlakuan *Electronic State Asset Development and Enhancement Work Application*;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BIMA TENTANG PENETAPAN USER SUPERVISOR, KOORDINATOR DAN ANALIS PADA APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) VERSI 2 SATUAN KERJA PENGADILAN AGAMA BIMA
- KESATU : Menetapkan Aparatur Sipil Negara sebagaimana lampiran Surat Keputusan ini sebagai User Pengguna Aplikasi SIMAN v2 pada satuan kerja Pengadilan Agama Bima.
- KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bima

Pada Tanggal 17 September 2025

Ketua Pengadilan Agama Bima



MUH MUKRIM

Lampiran 1 :
Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bima
Nomor : 72a/KPA.W22-A4/SK.TI1.1.2/IX/2025
Tanggal : 17 September 2025

**SUSUNAN PENETAPAN USER
SUPERVISOR, KOORDINATOR DAN ANALIS PADA
APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) VERSI 2
SATUAN KERJA PENGADILAN AGAMA BIMA**

No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Jabatan	Role User
1.	HUSNINAS, S.Ag. NIP. 196903132003121002 Pembina Tingkat I (IV/b)	Sekretaris	Supervisor
2.	ASRINUDDIN, S.H., M.H. NIP. 197507042000031001 Pembina (IV/a)	Kepala Subbagian Umum dan Keuangan	Koordinator
3.	RIADY MARDIANSYAH, S.Sy. NIP. 198909102025211048 Golongan IX	Penata Layanan Operasional	Analisis

Ditetapkan di Bima

Pada Tanggal 17 September 2025

Ketua Pengadilan Agama Bima




MUH MUKRIM